BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam hal ini pelaku usaha restoran di kota Yogyakarta untuk mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup kita yang lebih baik lagi dan juga partisipasi dari pejabat yang berwenang melalui aturan atu ketentuan yang berlaku.
- 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebuh ditegakkan lagi. Begitupun dengan kesadaran masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha restoran untuk menjalankan kewajiban menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, antara lain dengan perencanaan awal yang baik sebelum mendirikan usaha dan / atau kegiatan dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan dan juga

melaksanakan pemantauan secara langsung kepada masyarakat serta memberi pembinaan dan pengawasan yang bertujuan menambah pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pemerintah,

Mengingat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup maka pemerintah harus lebih tegas akan sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha restoran sehingga dapat mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

2. Para pelaku usaha restoran

Tetap menjaga kebersihan khususnya dilingkungan restoran sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lignkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rachman Arief, 2005, *Pengantar ilmu perhotelan dan Restoran*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Khairandy Ridwan, 2001, Rajagukguk Erman, *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, 75 tahun PROF.DR.KOESNADI HARDJASOEMANTRI, SH.,ML.,Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marsum WA, 1993, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Andi, Yogyakarta
- Reality Publisher, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia terbaru*, Tim Reality, Surabaya.
- Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Erlangga University, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan:

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Badan

Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.